



ESTHER DANAR ISKANDAR S.H.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JALAN K.H. ZAINUL ARIFIN
KETAPANG INDAH BLOK B I NO. 19
TELPON : 6596673 FAX : 6596773
JAKARTA

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T.INTAN BARUPRANA FINANCE.

BERHEDUDUKAN DI JAKARTA.

Tanggal : 4 SEPTEMBER 1991. -

Nomor : 10. -

- T U R U N A N. -

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1993 nomor C2-6083 HT.01.01.Th93

Diketahui : Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang2an

u.b.

Direktur Perdata,



Ny. Bachmaniah Machyany, SH
NIP. 040014233



No: - 195- / Leg/19: 93.

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dlm Pengadilannya Yang Disediakan Untuk Itu:

RABU. 25-AGUSTUS. 1993
KEP. PANITERA KEPALA,



NIP. : 040014249

PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 19.

- Pada hari ini, Rabu tanggal empat September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (4-9-1991).
- Menghadap kepada saya, ESTHER DANAR ISKANDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-
- Tuan STEVE PHOADI, Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Indah X nomor 20;
- untuk keperluan ini berada di Jakarta.
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri;
b. atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas tuan MARCO CHANDRA, partikelir, bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan S. Parman nomor 93.
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa penghadap tuan STEVE PHOADI dan pemberi kuasa tuan MARCO CHANDRA dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut:-
* NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.
Pasal 1.

- Perseroan ini bernama perseroan terbatas : -----
P.T. INTAN BARUPRANA FINANCE (selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta dengan mempunyai cabang atau
perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar
negeri sebagaimana ditetapkan oleh direksi. - -----

----- - JANGKA WAKTU. - -----

----- - Pasal 2. - -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar -
ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk
jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya. ----

----- - MAKSUD DAN TUJUAN. - -----

----- - Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah : -----

- Mengusahakan usaha sebagai lembaga pembiayaan --
yang meliputi kegiatan di bidang: -----

a. Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan --
usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam ben-
tuk penyediaan barang modal baik secara "Finance
Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan
oleh penyewa Guna Usaha selama jangka waktu ter-
tentu berdasarkan pembayaran secara berkala. ----

b. Modal Ventura (Venture Capital) adalah badan --
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam
penyertaan modal kedalam suatu perusahaan usaha
(investe company) untuk jangka waktu tertentu. -

c. Menjalankan segala kegiatan yang selaras dengan
maksud dan tujuan yang diuraikan dalam ayat ----
ayat yang di atas serta melakukan kegiatan ----
kegiatan yang berhubungan dengan itu, termasuk -

melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dike-
mudian hari diperbolehkan oleh instansi yang --
berwajib untuk dilakukan oleh perusahaan yang --
menyediakan pembiayaan atas barang-barang ----
modal.-----

- demikian itu semua baik atas tanggungan sendiri-
atau bersama-sama dengan orang atau badan lain, --
dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan ke-- --
perluan dengan mengindahkan Undang-Undang dan ----
peraturan-peraturan yang berlaku.- -----

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan -
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --
dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri --
maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara
dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan-
serta dengan mengindahkan peraturan perundangan --
yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja -
sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha -
patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau --
turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain
baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai
maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama-----
dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

- M O D A L - -----

- Pasal 4. - -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga --
puluh ribu) helai saham, masing-masing saham ber--
nilai nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu-
rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian --- serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran -- dasar ini memperoleh persetujuan dari yang ber-- wenang oleh : -----
- a. Pemberi kuasa tuan MARCO CHANDRA, tersebut ---- sebanyak 3.000 (tiga ribu) helai saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).- --
- b. Tuan STEVE PHOADI tersebut sebanyak 3.000 (tiga ribu) helai saham, dengan bernilai nominal ---- seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ---- ratus juta rupiah).- -----
- atau seluruhnya 6.000 (enam ribu) helai saham - atau bernilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,- ---- (enam ratus juta rupiah). -----
3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja ----- Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang di-- ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ---- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal --- saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah -- pari.- -----
4. Apabila hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang nama nya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak ter- lebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham-- yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 -- (tiga puluh) hari kelender setelah Direksi menyiar kan keputusannya tentang pengeluaran saham ter---

sebut dan masing-masing pemegang saham tersebut --
berhak mengambil bahagian menurut perbandingan ---
jumlah saham yang mereka miliki.- -----
- Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari kalender, tersebut ternyata masih ada-
saham baru yang akan dikeluarkan yang belum di- --
ambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu ter- --
sebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang ---
saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk --
mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas
saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi ----
berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil --
bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh-
Rapat Umum Pemegang Saham.- -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam-
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai --
tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali -
jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang
berwenang atas permintaan Direksi.- -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.- -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
suatu saham hanyalah seorang Warga Negara -----
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan--
hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunya-
an beberapa orang, maka mereka yang memiliki ber--

sama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang --
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa --
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilak-
sanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak
sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
juga ditangguhkan.-----
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk -
kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham.-----

----- SURAT SAHAM. -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap -
saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.----
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda- ----
tangani oleh Direktur (Utama) bersama-sama dengan
1 (satu) orang Komisaris.-----
5. Surat Kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti ---
pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang di---
miliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat --
kolektip harus disebutkan jumlah saham yang ber---
sangskutan dan nomor urut saham-saham tersebut, ---
serta harus ditanda-tangani oleh Direktur (Utama)-
bersama-sama dengan 1 (satu) orang Komisaris.-----

6. Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

MENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat

kolektip. -

- DAFTAR SAHAM -

- Pasal 8. -

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham di-
simpan ditempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal
dari para pemegang saham dan keterangan lainnya --
yang dianggap perlu oleh Direksi. -
2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada
Direksi. -
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang
saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat -
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam ---
Daftar Saham. -
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat --
lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang
sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan --
suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis
di dalam Daftar Saham, apabila dikeluarkan surat -
saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi --
tanggal dan ditanda tangani oleh Direktur (Utama)-
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau
semua ketentuan dalam anggaran dasar telah -----
dipenuhi. -

6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama ----
saham tidak diperkenankan. - ----
7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----
memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya. - ----
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham-
pada waktu jam kerja kantor Perseroan. - ----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya di--
perbolehkan kepada para pemegang saham lainnya ---
atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan - ----
Direksi. - ----
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus ---
menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu ----
kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebut
kan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan
penjualan tersebut dan memberitahukan kepada ----
Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. - ----
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham--
yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka ----
berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan
jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari --
kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih
ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, --
maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan

tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat --- untuk membelinya dengan harga yang sama, atau --- kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; satu dan lain dengan harga yang --- serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada --- para pemegang saham lainnya.-----

5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena --- penjualan (kecuali karena warisan), hanya diper--- bolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemeg--- gang Saham.-----

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau --- sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi --- menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan --- hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang --- saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, --- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang --- Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum --- Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar --- ini.-----

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang--- Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang--- pembayaran dividen atas saham itu ditunda.-----

----- KEPENGURUSAN -----

- Pasal 10. -

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraannya Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -

- Pasal 11. -

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam ----- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- pengurusan maupun pemilikan.-----
 - Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank);-----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan ----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta ----- kekayaan Perseroan; -----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
 - d. mendirikan suatu usaha baru; -----
 - Haruslah dengan persetujuan dari atau surat ----- surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.-----
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan; -----

- b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta mewakili Perseroan. - -----
5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak --
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasa-
an-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur ---
Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberi-
kan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ---
dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam ----
Perseroan. - -----
7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para ----
anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas perse-
tujuan mereka bersama. - -----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan --
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam --
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.---

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana ---
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota --
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang

- atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan -----
surat tercatat atau disampaikan kepada setiap -----
anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat -----
tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 -----
(tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal Rapat.-----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat Rapat.-----
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyarat-
kan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak
untuk mengambil keputusan yang mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berha---
langan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh se---
orang yang dipilih dari antara anggota Direksi ---
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan ---
surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikit-
nya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi - -
hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan ----

- untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-
nya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilaku-
kan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-
tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang--
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya di--
anggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----
penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ter-
tulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua --
anggota Direksi telah memberikan persetujuan ----
mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai---
mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang -
ditanda-tangani. Keputusan yang diambil dengan ---
cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

----- - DEWAN KOMISARIS - -----

- atau lebih anggota Dewan Komisaris.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.-
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-
 4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-
 5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.-
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.-
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan

untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----

10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

- Pasal 13. -

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu --

sembilan ratus delapan puluh dua). -----

----- - TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS - -----

----- - Pasal 14. - -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri--
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ---
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang di---
kuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku---
buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan ----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya -
serta mengetahui segala tindakan yang telah di----
jalankan oleh Direksi.~ -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang di--
tanyakan oleh Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap ---
waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi,
jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan
anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau ----
karena hal-hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahu
kan kepada yang bersangkutan, disertai alasan- ---
alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender -
sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan ----
Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutus-
kan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada

kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugaskan untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota

- Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh -----
Komisaris Utama.-----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ---
Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak ---
melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikan---
nya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, -
maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan per---
mintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil -
sendiri Rapat tersebut.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan
surat tercatat atau disampaikan kepada setiap ----
anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan --
mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya
7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal Rapat.-----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu dan tempat Rapat.-----
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat.-----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris ----
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih dari antara anggota dewan ---
Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ---
dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris ---
lainnya, berdasarkan surat kuasa. - -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya
apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah ----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah di-
sampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan -----
anggaran dasar. - -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ber-
dasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat. - -----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang diwakilinya. - -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilaku-
kan dengan surat suara terlipat tanpa tanda ---
tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan. - -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-
tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya di-
anggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. - -----
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, -
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris ---
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul ---

yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagai mana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (31-12-1991).
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu

semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar rapat --
Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran -
dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum ----
Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa -
Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan --
lain. -----

----- - RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM - -----

----- - Pasal 18. - -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan-
tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni, -
untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir--
bulan Juni tahun 1992 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh dua). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
- a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalan-
nya Perseroan dan hasil-hasil yang telah di- --
capai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa -
mengenai kepengurusan Perseroan; -----
 - b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk
disahkan oleh Rapat; -----
 - c. diputuskan pembagian keuntungan; -----
 - d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagai
mana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan
ketentuan dalam anggaran dasar. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh--
Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberi
kan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada ---
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah

dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.-----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan --- tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang --- telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat --- permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang --- hendak dibicarakan.-----
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender --- setelah surat permintaan itu diterima, maka yang --- menanda tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan --- mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub --- dalam anggaran dasar ini, dalam Rapat itu Ketua --- Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang --- hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat --- kedudukan Perseroan.-----

2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.
Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat di-
pimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal
semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris utama tidak ada atau ber-
halangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh
salah seorang Komisaris, dalam hal semua Komisaris
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,
maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sah-
nya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang-
pemegang saham yang atau kuasa pemegang saham yang
ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka
yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut
menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham
dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian
yang terjadi dalam Rapat.

3. Penanda tangan tidak diperlukan jikalau Berita-
Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat
itu dihadiri oleh 75% (tujuh puluh lima persen)
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran
dasar ini.

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili
oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan

surat kuasa.-----

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----

4. Dalam Rapat umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.-----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.-----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan -----

secara tertulis kepada semua pemegang saham dan --
menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyata-
taan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai
bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil--
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama
dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 23. -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitung-
an laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum--
Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang --
ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat me--
nentukan bagian dari keuntungan yang disediakan --
untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang --
Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, --
maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari -----
keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu
digunakan untuk keperluan lain.-----
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan diang-
gap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba ---
rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang ---
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah---
disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik -----
Perseroan.-----

----- D A N A ----- C A D A N G A N. -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian ---
yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak -----
mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang --
Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu ----
seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal ---
kerja atau untuk kebutuhan lain.-----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana --
cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan
cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
dari Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu di- ---
masukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

----- P E N G U B A H A N A N G G A R A N D A S A R. -----

----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini,
termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan
tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu -----
Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil -
modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat ter--
jadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa -
Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan di -----
selenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat mana -
harus diwakili sekurangnya 75 % (tujuh puluh lima-
prosen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan--

oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh --
sekurangnya 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari --
jumlah suara telah dikeluarkan dengan sah dalam --
Rapat. - -----

- Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari --
pihak yang berwenang. - -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang --
terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak ---
mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7-
(tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 --
(tiga puluh) hari kalender setelah Rapat Pertama --
itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan ---
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan
untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka
waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat -----
menyimpang dari pasal 20 ayat 2 di atas. - -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan --
oleh Direksi dalam surat kabat harian berbahasa --
Indonesia yang terbit di tempat kedudukan -----
Perseroan dan dalam Berita Negara untuk ke- -----
pentingan para kreditur. - -----

- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI - -----

- Pasal 26. - -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga -
bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu ---
yang ditentukan dalam pasal 2 di atas. - -----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus di --
adakan likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan
Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Para -
Pemegang Saham menentukan lain. - -----

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik-Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
6. Anggaran dasar ini seperti termatub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya, di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 27.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.
- Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa:
 - I. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk --
pertama kali diangkat sebagai: -----

- PRESIDEN DIREKTUR : Penghadap tuan STEVE ----
PHOADI, tersebut di atas, -

- D I R E K T U R : Tuan TONNY HADIWALUYO, ---
partikular, bertempat tinggal di
Bandung, Jalan Wibisana --
nomor 24. - -----

- KOMISARIS UTAMA : Pemberi kuasa tuan MARCO -
CHANDRA, tersebut di atas.

- K O M I S A R I S : Tuan FREDDY DJOHARI, ----
partikular, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan-
Surya Bakti I/G nomor 7, --

- Pengangkatan tersebut di atas menurut para ----
penghadap telah diterima oleh masing-masing yang -
bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah-
anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang-
berwenang. - -----

II. - Direksi dan tuan ZARNAL ABIDIN, pegawai Kantor--
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,

- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan-
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain; dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ---
anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan -
menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan --
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris.
- jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu ber-

gantung pada pengubahan dan/atau tambahan --
tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana --
menghadap dimana perlu, memberi keterangan --
keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda
tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
selanjutnya melakukan segala tindakan yang di --
anggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal --
hal di sebutkan di atas. --

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan --
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh tuan YUSTINUS SALEH, Sarjana Hukum, --
karyawan, dan nona NOVIZARIANI, Sarjana Hukum, -----
pegawai kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal di
Jakarta, sebagai para saksi. --
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada --
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menanda tangani akta ini. --
- Dibuat dengan enam gantian, tiga coretan dan satu --
tambahan. -----
- Minute akta ini telah ditanda tangani dengan --
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----

